



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 208/KEP/HK/2025

TENTANG

HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2025
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Perubahannya, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi;
- b. bahwa untuk tertib dalam menyalurkan dana bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan besaran hibah bantuan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2025 Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2025 Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar Partai Politik penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 180/KEP/HK/2025 tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2025 Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juni 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 208/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2025 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (RP)	JUMLAH BANTUAN (RP)	NAMA BANK	NO. REKENING
1	2	3	4	5	6	7
1	PDI-P	375.317	x Rp. 2.500	Rp. 938.292.500.-	BCA KCU Kupang	3140202222
2	GERINDRA	353.063	x Rp. 2.500	Rp. 882.657.500.-	BNI 46 Cabang Kupang	0177655831
3	GOLKAR	341.371	x Rp. 2.500	Rp. 853.427.500.-	BNI 46 Cabang Kupang	44981004
4	NASDEM	279.661	x Rp. 2.500	Rp. 699.152.500.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.010348.53-8
5	PKB	273.369	x Rp. 2.500	Rp. 683.422.500.-	Bank NTT KCU Kupang	001.02.02.026106-5
6	PAN	211.983	x Rp. 2.500	Rp. 529.957.500.-	BCA KCU Kupang	3140615772
7	DEMOKRAT	200.329	x Rp. 2.500	Rp. 500.822.500.-	BNI Kupang	2526789990
8	PSI	167.667	x Rp. 2.500	Rp. 419.167.500.-	BRI Cabang Kupang	0039.01.000953.56-3
9	HANURA	159.130	x Rp. 2.500	Rp. 397.825.000.-	Bank NTT Capen Walikota Kupang	020.02.01.015821-5
10	PERINDO	135.293	x Rp. 2.500	Rp. 338.232.500.-	Bank Mandiri Cabang Kupang	161.00.0236849-1
11	PKS	92.955	x Rp. 2.500	Rp. 232.387.500.-	BRI Unit Naikoten Kupang	3490.01.056333.53-8
Jumlah		2.590.138,-		Rp. 6.475.345.000.-		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001